



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 6/Pid.C/2020/PN Mrt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARASI BARASA Bin T.BASARA;
Tempat lahir : Barus;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 5 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.013, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Kabupaten Tebo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

Susunan persidangan:

- Lady Arianita, S.H. Hakim;
- Glorya D. Renova, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
- Moh. Hasyim Asy'ari, S.H., M.H. Penyidik;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polsek Tebo Tengah No:

LP/A/02/XII/2020/JAMBI/RESTEBO/SEKTEBOTENGAH tanggal 25 November 2020;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) M. Safarudin, S.Sos Bin H. Rusdi SM;
- 2) Heriyadi K Bin Kudirman;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN Mrt sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : MARASI BARASA Bin T.BASARA;
Tempat lahir : Barus;
Umur / tanggal lahir: 36 tahun / 5 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.013, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Kabupaten Tebo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 huruf d Jo Pasal 14 Peraturan

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tebo Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan Terdakwa yang merasa bersalah serta belum pernah dipidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Oleh karena barang bukti berupa 6 (enam) buah galon berisi tuak kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) liter yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Tebo Nomor 2 Tahun 2013, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 4 huruf d Jo Pasal 14 Peraturan Daerah Tebo Nomor 2 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARASI BARASA Bin T.BASARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah galon berisi tuak kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) liter dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Lady Arianita, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 6/Pid.C/2020/PN Mrt, tanggal 1 Desember 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Glorya D. Renova, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, Moh. Hasyim Asy'ari, S.H., M.H selaku Penyidik pada Polsek Tebo Tengah dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Lady Arianita, S.H